



Panitera Pengganti,

**Kaharuddin, S.H.I.**

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp170.000,00</b>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

*Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya dan atau segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **Amar Penetapan**

##### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

#### **Penutup**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 13 Juni 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **24 Dzulqaidah 1444 Hijriyah**, oleh **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;



Hakim Tunggal,

**Fauziah Burhan, S.H.I.**



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj. tanggal 23 Mei 2023 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 145 angka 11 *juncto* Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 ternyata sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada yang keberatan dengan permohonan itsbat nikah para Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan permohonan tersebut harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, sehingga dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan nasihat dan penjelasan terkait pernikahan dan itsbat nikah serta atas nasihat dan penjelasan tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan para Pemohon mohon kepada Hakim Tunggal agar mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Hakim Tunggal patut mengabulkan permohonan pencabutan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut perkara ini, maka Hakim Tunggal tidak akan mempertimbangkan hal

*Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa Pemohon I Saiful bin Rusman dan Pemohon II SUSANTI BINTI ABDULLAH YUSUF Yusuf sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Papagarang, pada tanggal 25 Mei 2022 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut dengan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj. tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa Hakim Tunggal memberikan penjelasan dan nasihat terkait pernikahan dan itsbat nikah. Kemudian atas penjelasan dan nasihat tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena usia Pemohon II baru berumur 18 tahun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

*Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada 25 Mei 2022 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Saiful bin Rusman dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama SUSANTI BINTI ABDULLAH YUSUF Yusuf yang dilangsungkan di pulau Kukusan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Saiful bin Rusman berstatus Perjaka dan Pemohon II SUSANTI BINTI ABDULLAH YUSUF Yusuf berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali Imam Masjid yang bernama H. Zainudin setelah mendapat perwakilan dari ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Husen dan H. Hamkas, ijab kabul dan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I Saiful bin Rusman dengan Pemohon II SUSANTI BINTI ABDULLAH YUSUF Yusuf sudah dikarunia seorang anak bernama:
  - o Aria Pratama bin Saiful (10 bulan), lahir pada 27 Juli 2022
4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Saiful bin Rusman dengan Pemohon II SUSANTI BINTI ABDULLAH YUSUF Yusuf tidak bercerai dan Pemohon I Saiful bin Rusman tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa antara Pemohon I Saiful bin Rusman dengan Pemohon II SUSANTI BINTI ABDULLAH YUSUF Yusuf tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Saiful bin Rusman dengan Pemohon II SUSANTI BINTI ABDULLAH YUSUF Yusuf tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Saiful bin Rusman dengan Pemohon II SUSANTI BINTI ABDULLAH YUSUF Yusuf tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Komodo;
8. Bahwa Pemohon I Saiful bin Rusman dengan Pemohon II SUSANTI BINTI ABDULLAH YUSUF Yusuf sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak

*Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENETAPAN**  
**Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*ltsbat* Nikah yang diajukan oleh:

**SAIFUL BIN RUSMAN**, NIK 5315052201030002, Labuan Bajo, 22 Januari 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pulau Kukusan, RT 004 RW 004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan memilih domisili elektronik pada alamat e-mail: saiful22@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

**SUSANTI BINTI ABDULLAH YUSUF**, NIK 5315054907060001, Pulau Kukusan, 9 Juli 2004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pulau Kukusan, RT 004 RW 004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan memilih domisili elektronik pada alamat e-mail: saiful22@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj. tanggal 23 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*



Pengesahan  
Perkawinan/Istbat Nikah



**PENETAPAN**  
**Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj**

**Pemohon I:**

**Saiful bin Rusman**

**Pemohon II:**

**Susanti bin AbdullahYusuf**

Selasa, 13 Juni 2023 M  
24 Zulqaidah 1444 H

**PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO KELAS II**

Jl. Frans Nala (SMIP) Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat Telp. (0385) 2443235

e-mail : [pengadilan@pa-labuanbajo.go.id](mailto:pengadilan@pa-labuanbajo.go.id)

website : [www.pa-labuanbajo.go.id](http://www.pa-labuanbajo.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Hakim Tunggal menyatakan pemeriksaan untuk perkara ini selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Tunggal serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

**Kaharuddin, S.H.I.**

Hakim Tunggal

**Fauziah Burhan, S.H.I.**





Kemudian Hakim Tunggal menyampaikan bahwa terhadap perkara ini, Pengadilan Agama Labuan Bajo telah mengumumkan kepada masyarakat dan sampai pada hari ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkara ini;

Selanjutnya Hakim Tunggal memberikan penjelasan dan nasihat-nasihat terkait pentingnya pengesahan nikah (itsbat nikah) dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj yang telah ia ajukan dengan alasan karena usia Pemohon II baru berumur 18 tahun;

Lalu Hakim Tunggal menyatakan sidang diskors guna mempersiapkan penetapan dan memerintahkan kepada para Pemohon untuk meninggalkan ruang sidang;

Setelah penetapan selesai dan siap dibacakan, selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan skors sidang dicabut dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum;

Lalu Hakim Tunggal memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memanggil para Pemohon;

Pemohon I menghadap sendiri;

Pemohon II menghadap sendiri;

Selanjutnya Hakim Tunggal membacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Setelah penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal, lalu Hakim Tunggal menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan ini dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para Pemohon apabila tidak puas dengan isi penetapan ini;



Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Papagarang, pada hari Senin 07 Februari 1991 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih;

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Hormat kami,

Pemohon I,

Saiful bin Rusman

Pemohon II;


Susanti binti Abdullah Yusuf





berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali Imam Masjid yang bernama H. Zainudin, disaksikan oleh Saksi-saksi yang bernama Husen dan H. Hamkas, ijab kabul dan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai;

3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I Saiful bin Rusman dengan Pemohon II Susanti binti Abdullah Yusuf sudah dikarunia seorang anak bernama:
    - o Aria Pratama bin Saiful (10 bulan), lahir pada 27 Juli 2022
  4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Saiful bin Rusman dengan Pemohon II Susanti binti Abdullah Yusuf tidak bercerai dan Pemohon I Saiful bin Rusman tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
  5. Bahwa antara Pemohon I Saiful bin Rusman dengan Pemohon II Susanti binti Abdullah Yusuf tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
  6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Saiful bin Rusman dengan Pemohon II Susanti binti Abdullah Yusuf tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
  7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Saiful bin Rusman dengan Pemohon II Susanti binti Abdullah Yusuf tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Komodo;
  8. Bahwa Pemohon I Saiful bin Rusman dengan Pemohon II Susanti binti Abdullah Yusuf sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
  9. Bahwa Pemohon I Saiful bin Rusman dan Pemohon II Susanti binti Abdullah Yusuf sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :





NOMOR : 55 /Pdt.P/ 2013/PA.Lbj

TANGGAL : 23 Mei 2023

Labuan Bajo, 23 Mei 2023

Kepada:

Yth.Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

Di Labuan Bajo

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Saiful bin Rusman, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 004 RW 004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: [saiful22@gmail.com](mailto:saiful22@gmail.com) Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

Susanti binti Abdullah Yusuf, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 004 RW 004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: [saiful22@gmail.com](mailto:saiful22@gmail.com) Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"

Dengan ini mengajukan Permohonan mengesahkan nikah;


Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan Isbath Nikah para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada 25 Mei 2022 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Saiful bin Rusman dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Susanti binti Abdullah Yusuf yang dilangsungkan di pulau Kukusan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Saiful bin Rusman berstatus Perjaka dan Pemohon II Susanti binti Abdullah Yusuf



Oleh karena perkara ini didaftarkan secara e-court, maka Hakim Tunggal memerintahkan para Pemohon untuk menyampaikan asli dokumen yang telah diupload ke dalam Sistem Informasi Pengadilan berupa surat permohonan;

Atas dasar itu, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan sebagai berikut:





BERITA ACARA SIDANG  
Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj  
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Saiful bin Rusman**, NIK 5315052201030002, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 004 RW 004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: [saiful22@gmail.com](mailto:saiful22@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**Susanti binti Abdullah Yusuf**, NIK 5315054907060001, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 004 RW 004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: [saiful22@gmail.com](mailto:saiful22@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Susunan Hakim Tunggal yang bersidang:

Fauziah Burhan, S.H.I.

Sebagai Hakim Tunggal dan dibantu

Kaharuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon I menghadap sendiri;

Pemohon II menghadap sendiri;

Selanjutnya Hakim Tunggal menanyakan kondisi kesehatan Pemohon I dan Pemohon II lalu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti sidang hari ini;



**Panggilan (e-Summons) Nomor : 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj**

NO	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan
1	Panggilan Sidang Tgl. Sidang : Selasa, 13 Juni 2023 Jam Sidang : 09.00 WITA	Nama : Saiful Email : saiful22@gmail.com	Pengiriman : Selasa, 06 Juni 2023 Jam : 16:27 WIB (Dikirim oleh : Devis Aji Pratama, S.H.)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RELAAS PANGGILAN  
Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Pada hari ini Selasa tanggal 6 Juni 2023, Saya Devis Aji Pratama, S.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Labuan Bajo atas perintah hakim tunggal dalam perkara Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 05 Juni 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;

TELAH MEMANGGIL

Susanti, tempat dan tanggal lahir Kukusan, 09 Juli 2004, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pulau Kukusan, RT 004, RW 004, Pasir Panjang, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dengan alamat elektronik (email: saiful22@gmail.com) sebagai Pemohon II;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 13 Juni 2023  
Pukul : 09.00 WITA  
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo  
Jl. Frans Nala, Batu Cermin, Kecamatan Komodo,  
Kabupaten Manggarai Barat, NTT, 86554

untuk pemeriksaan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj antara:

Saiful, Sebagai Pemohon I;  
dan

Susanti, Sebagai Pemohon II;

Panggilan ini Saya kirimkan secara elektronik ke alamat domisili elektronik Pemohon yang telah terdaftar;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh Saya.

Jurusita Pengganti  
  
Devis Aji Pratama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panggilan (e-Summons) Nomor : 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj**

NO	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan
1	Panggilan Sidang Tgl. Sidang : Selasa, 13 Juni 2023 Jam Sidang : 09.00 WITA	Nama : Saiful Email : saiful22@gmail.com	Pengiriman : Selasa, 06 Juni 2023 Jam : 16:27 WIB (Dikirim oleh : Devis Aji Pratama, S.H.)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RELAAS PANGGILAN  
Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Pada hari ini Selasa tanggal 6 Juni 2023, Saya Devis Aji Pratama, S.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Labuan Bajo atas perintah hakim tunggal dalam perkara Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 05 Juni 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;

TELAH MEMANGGIL

Saiful, tempat dan tanggal lahir Labuan Bajo, 22 Januari 2003, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pulau Kukusan, RT 004, RW 004, Pasir Panjang, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dengan alamat elektronik (email: saiful22@gmail.com) sebagai Pemohon I;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 13 Juni 2023

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo  
Jl. Frans Nala, Batu Cermin, Kecamatan Komodo,  
Kabupaten Manggarai Barat, NTT, 86554

untuk pemeriksaan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj antara:

Saiful, Sebagai Pemohon I;  
dan

Susanti, Sebagai Pemohon II;

Panggilan ini Saya kirimkan secara elektronik ke alamat domisili elektronik Pemohon yang telah terdaftar;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh Saya.

Jurusita Pengganti  
  
Devis Aji Pratama, S.H.





Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya.

- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 05 Juni 2023

Hakim Tunggal,

Fauziah Burhan, S.H



## PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo membaca Penetapan Hakim Tunggal Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 05 Juni 2023 dan Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 23 Mei 2023 dalam perkara antara:

**Saiful bin Rusman**, NIK 5315052201030002, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 004 RW 004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: [saiful22@gmail.com](mailto:saiful22@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**Susanti binti Abdullahh Yusuf**, NIK 5315054907060001, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 004 RW 004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: [saiful22@gmail.com](mailto:saiful22@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 145 RBg., dan peraturan perundang-undangan terkait.

## MENETAPKAN

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 09.00 WITA;
- Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo memanggil Pemohon agar datang menghadap di muka sidang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**P E N E T A P A N**  
Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca surat permohonan Pemohon yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dalam register Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim tidak terpenuhi bersidang dengan bentuk majelis, maka dapat bersidang dengan Hakim Tunggal sebagaimana surat KMA Nomor 11/KMA/HK.05/1/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Hakim Tunggal yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

**M E N E T A P K A N**

– Fauziah Burhan, S.HI sebagai Hakim Tunggal;  
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Labuan Bajo

Pada tanggal 05 Juni 2023

Ketua

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E**



PENGUMUMAN  
Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Pada hari ini Selasa tanggal 23 Mei 2023 saya Devis Aji Pratama, S.H.,  
Jurisita Pengganti pada Pengadilan Agama Labuan Bajo atas perintah Ketua  
Majelis perkara Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 05 Juni 2023 yang  
tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 05  
Juni 2023 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan  
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh:

Saiful, NIK 5315052201030002, tempat dan tanggal lahir Labuan Bajo, 22  
Januari 2003, agama Islam, pekerjaan Nelayan,  
pendidikan SD, tempat kediaman di Pulau Kukusan,  
RT.004, RW.004, Pasir Panjang, Komodo, Kabupaten  
Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai  
Pemohon I.

Susanti, NIK 5315054907060001, tempat dan tanggal lahir Kukusan, 09 Juli  
2004, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Pulau  
Kukusan, RT.004, RW.004, Pasir Panjang, Komodo,  
Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur,

Akan di isbatkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari 12 Juni 2023  
bertempat di kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo Jl. Frans Nala, Kecamatan  
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT;

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa  
dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke  
Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari  
terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.

  
Jurisita Pengganti,  
  
Devis Aji Pratama, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diumumkan.

- Pengumuman harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Tanggal penetapan ini.

Ditetapkan di : Labuan bajo

Pada tanggal : 23 Mei 2023

Katua Majelis

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2023/PA. Lbj

Katua Majelis Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 55/Pdt.P/2023/PA. Lbj tanggal 23 Mei 2023 yang diajukan oleh:

Saiful bin Rusman, NIK 5315052201030002, tempat dan tanggal lahir Labuan Bajo 22 Januari 2003, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 004 RW 004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: [saiful22@gmail.com](mailto:saiful22@gmail.com) sebagai Pemohon I;

Susanti binti Abdullah Yusuf, NIK 5315054907060001, tempat dan tanggal lahir Kukusan 9 Juli 2004, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 004 RW 004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: [saiful22@gmail.com](mailto:saiful22@gmail.com) sebagai Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu terlebih dahulu permohonan isbat nikah ini diumumkan.

Mengingat Pasal 145 R.Bg dan ketentuan peraturan perundang undangan terkait.

## MENETAPKAN

- Memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengumumkan dengan menempelkan surat permohonan isbat nikah pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT PENUNJUKAN  
Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 05 Juni 2023 Tentang Penetapan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Hakim Tunggal dalam memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

MENUNJUK

Saudara Devis Aji Pratama, S.H. sebagai Jurusita Pengganti;

Labuan Bajo, 23 Mei 2023  
Panitera.  
  
Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT PENUNJUKAN PANITERA  
Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 05 Juni 2023 Tentang Penetapan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Hakim Tunggal dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Sidang;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

MENUNJUK

Saudara Kaharuddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti;

Labuan Bajo, 23 Mei 2023  
Panitera  
  
Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj**

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca surat Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 23 Mei 2023

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

**M E N E T A P K A N**

1. Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E ..... Sebagai Ketua Majelis;
  2. Fauziah Burhan, S.Hi ..... Sebagai Hakim Anggota;
  3. Harifa, S.E.I ..... Sebagai Hakim Anggota;
- untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
Pada tanggal 23 Mei 2023  
Ketua,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Jl. Frans Nala, Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai  
Barat, NTT, 86554

**KWITANSI**

Surat Kuasa Untuk Membayar ( SKUM )

- Nomor Perkara : 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj
- a. Nama : Saiful
- b. Panjar Biaya Perkara : Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh  
ribu rupiah)
- c. Untuk Pembayaran : Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama



Labuan Bajo, 23 Mei 2023


Kasir.

Devis Aji Pratama, S.H.

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap dan tanda tangan dari kasir.

**CATATAN :**

- Lembar I untuk Bank yang bersangkutan
- Lembar II untuk Pemohon
- Lembar III untuk Kasir
- Lembar IV untuk dilampirkan dalam berkas





2



Melayani Dengan Setulus Hati

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJU  
JLN. RAYA SHIP. KEL. BATU  
MANGGARAI BARAT KAB.

BR 010022798

TERMINAL ID : 30862733  
MERCHANT ID : 000001202730000



DEBIT

05/2001 14:26:29

522184\*\*\*\*\*8907

TRACE# 000761

APPR. CODE :

BATCH# 000001

REF NO. 000003786355

**PEMBAYARAN BRIVA**

NO BRIVA : 158453432365230044  
INSTITUSI : PA LABUAN BAJU  
NAMA PELANGGAN : SAIFUL  
KETERANGAN : UANG PANJAR  
BAGIAN : RP 210.000  
PEMBAYARAN : RP 210.000  
ADMIN BANK : RP 0  
TOTAL PEMBAYARAN : RP 210.000



**BERHASIL**

Informasi Lebih Lanjut, Silakan Hubungi  
CONTACT BRI di 14017 atau 1500017

--Customer Copy--

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## SURAT PERSETUJUAN


Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Saiful  
NIK : 5315052201030002  
Tempat/Tanggal lahir : Labuan Bajo, 22 Januari 2003  
Umur : 20 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Alamat : Pulau Kukusan, RT.004, RW.004, Pasir Panjang,  
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa  
Tenggara Timur

Dengan ini memberikan persetujuan untuk berperkara secara elektronik di Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagai Pemohon dalam perkara Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: saiful22@gmail.com;

Surat persetujuan ini saya buat untuk keperluan berperkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Labuan Bajo, 23 Mei 2023  
Yang Memberi Persetujuan,  
Pemohon,  
  
Saiful



Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Papagarang, pada hari Senin 07 Februari 1991 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih;

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Hormat kami,

Pemohon I,

Saiful bin Rusman

Pemohon II;

Susanti binti Abdullah Yusuf



berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali Imam Masjid yang bernama H. Zainudin, disaksikan oleh Saksi-saksi yang bernama Husen dan H. Hamkas, ijab kabul dan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai;

3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I Saiful bin Rusman dengan Pemohon II Susanti binti Abdullah Yusuf sudah dikarunia seorang anak bernama:

- o Aria Pratama bin Saiful (10 bulan), lahir pada 27 Juli 2022

4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Saiful bin Rusman dengan Pemohon II Susanti binti Abdullah Yusuf tidak bercerai dan Pemohon I Saiful bin Rusman tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;

5. Bahwa antara Pemohon I Saiful bin Rusman dengan Pemohon II Susanti binti Abdullah Yusuf tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Saiful bin Rusman dengan Pemohon II Susanti binti Abdullah Yusuf tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Saiful bin Rusman dengan Pemohon II Susanti binti Abdullah Yusuf tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Komodo;

8. Bahwa Pemohon I Saiful bin Rusman dengan Pemohon II Susanti binti Abdullah Yusuf sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa Pemohon I Saiful bin Rusman dan Pemohon II Susanti binti Abdullah Yusuf sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :



NOMOR : 55 /Pdt.P/ 2023/PA.Lbj

TANGGAL : ...25 Mei 2023

Labuan Bajo, 23 Mei 2023

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

Di Labuan Bajo

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Saiful bin Rusman, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 004 RW 004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: [saiful22@gmail.com](mailto:saiful22@gmail.com) Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

Susanti binti Abdullah Yusuf, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 004 RW 004, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: [saiful22@gmail.com](mailto:saiful22@gmail.com) Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"

Dengan ini mengajukan Permohonan mengesahkan nikah;

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan Isbath Nikah para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada 25 Mei 2022 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Saiful bin Rusman dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Susanti binti Abdullah Yusuf yang dilangsungkan di pulau Kukusan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Saiful bin Rusman berstatus Perjaka dan Pemohon II Susanti binti Abdullah Yusuf



## DAFTAR ISI BERKAS

Nomor 55/Pdt.P/2023/PA.Lbj

	URAIAN BERKAS PERKARA	TANGGAL	JUMLAH / HAL
1	2	3	4
1.	Surat Permohonan	23-05-2023	4 Lembar
2.	Persetujuan Sidang Secara Elektronik	23-05-2023	1 Lembar
3.	Slip Penyetoran Panjar Biaya Perkara	23-05-2023	1 Lembar
4.	Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)	23-05-2023	1 Lembar
5.	Penetapan Majelis Hakim	23-05-2023	1 Lembar
6.	Penunjukan Panitera Pengganti	23-05-2023	1 Lembar
7.	Penunjukkan Juru Sita Pengganti	23-05-2023	1 Lembar
8.	Perintah Pengumuman	23-05-2023	1 Lembar
9.	Pengumuman	23-05-2023	1 Lembar
10.	Pergantian Penetapan Hakim Tunggal	05-06-2023	1 Lembar
11.	Penetapan Hari Sidang	05-06-2023	1 Lembar
12.	Relaas Panggilan Para Pemohon	13-06-2023	1 Lembar
13.	Berita Acara Sidang	29-05-2023	Hal 1 s/d Hal 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO



### BERKAS

N O M O R : 55 /Pdt.P/2023/PA.Lbj  
JENIS PERKARA : Isbat Nikah  
TANGGAL DAFTAR : 23 Mei 2023

### DALAM PERKARA TINGKAT PERTAMA

### YANG DIAJUKAN OLEH

**Saiful bin Rusman**  
(Sebagai Pemohon I)

**Susanti bin AbdullahYusuf**  
(Sebagai Pemohon II)

### PENETAPAN PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

TANGGAL : 13 Juni 2023 Miladiyah  
24 Dzulqaidah 1444 Hijriyah

TANGGAL MINUTASI : 13 Juni 2023